

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum memiliki fungsi esensial sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta perlindungan terhadap hak dan kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Keberadaan hukum tidak semata-mata bertujuan untuk mengatur perilaku, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Namun demikian, eksistensi hukum tidak akan bermakna jika tidak diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sosial. Norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan akan menjadi tidak efektif apabila tidak ditegakkan secara konsisten dan adil. Dengan demikian, untuk mewujudkan fungsi hukum secara optimal, diperlukan suatu proses yang disebut penegakan hukum (*law enforcement*).

Dalam suatu negara hukum (*rechtstaat*), penegakan hukum memiliki kedudukan yang sangat penting. Fungsi penegakan hukum tidak hanya sekadar menghukum pelanggar, tetapi juga merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa nilai-nilai hukum benar-benar terwujud dalam praktik. Karena itu, penegakan hukum harus memberikan respons yang adil, proporsional, dan berdampak nyata terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum.¹

¹ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Suatu Kajian Teoritis, Praktis dan Problematika, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 22.

Menurut, Soerjono Soekanto mengartikan bahwa penegakan hukum sebagai proses menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum dengan realitas sosial yang ada di masyarakat, dengan tujuan akhir mewujudkan ketertiban dan kedamaian bersama.² Artinya, penegakan hukum tidak sebatas upaya represif dalam merespons pelanggaran, tetapi juga mencakup dimensi preventif dan edukatif, yaitu membangun kesadaran hukum masyarakat agar menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus berorientasi pada perubahan perilaku, bukan sekadar penghukuman.

Penegakan hukum yang efektif memerlukan dukungan dari sistem hukum yang kuat, aparat penegak hukum yang profesional, serta partisipasi aktif masyarakat.³ Tanpa proses penegakan hukum yang tegas dan konsisten, aturan hukum akan kehilangan legitimasi dan hanya menjadi norma kosong yang tidak memberikan perlindungan hukum yang semestinya. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat serta legitimasi dan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Friedman (1984) dalam *Law and Society* juga menguraikan bahwa penegakan hukum harus dipahami sebagai proses interaksi antara struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁴

² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hal. 8.

³ Muhammad Ikhsan, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan," *Majalah Keadilan*, Vol. 21, No. 1 (2021), hal. 5.

⁴ Lawrence Friedman, 1984, *American Law*, London, W.W. Norton & Company, hal. 6.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum tidak hanya dituntut memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif dan kemanfaatan. Kepastian hukum menekankan penerapan aturan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Sementara keadilan substantif menuntut agar hukum memperhatikan konteks sosial dan budaya dalam menyelesaikan persoalan hukum. Lebih lanjut, dalam literatur hukum menurut Joseph Goldstein dikenal tiga pendekatan utama dalam praktik penegakan hukum, yaitu:⁵

a. Penegakan Hukum Total (*Total Enforcement*)

Menghendaki penerapan seluruh norma hukum tanpa pengecualian. Semua bentuk pelanggaran hukum harus ditindak secara tegas dan merata.

b. Penegakan Hukum Penuh (*Full Enforcement*)

Merupakan bentuk penyesuaian terhadap keterbatasan penegakan hukum total. Dalam konsep ini, penegakan hukum dilakukan menyeluruh namun dibatasi oleh hukum acara, prinsip keadilan prosedural, dan perlindungan hak asasi manusia.

c. Penegakan Hukum Aktual (*Actual Enforcement*)

Konsep ini bersifat realistis dan menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Aparat penegak hukum diberi diskresi untuk memprioritaskan kasus, mempertimbangkan efektivitas, serta menyesuaikan langkah dengan urgensi sosial.

⁵ Ibid, hal. 2-3.

2. Tujuan dan Fungsi Penegakan Hukum

Tujuan utama penegakan hukum dapat dirangkum dalam tiga pilar pokok, yaitu:

a. Mewujudkan Keadilan

Keadilan memiliki cakupan luas, tidak hanya keadilan retributif, tetapi juga distributif dan restoratif, yang esensial untuk membangun kepercayaan publik dan legitimasi sistem hukum.

b. Menciptakan Kepastian Hukum

Kepastian Hukum menjamin bahwa aturan diterapkan secara konsisten dan predikabel, mengurangi arbitraritas, dan menciptakan stabilitas sosial.

c. Memberikan Kemanfaatan

Aspek kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus berfungsi untuk kesejahteraan umum, dengan dampak positif yang nyata dalam menjaga ketertiban, mencegah kejahatan, dan mempromosikan pembangunan.⁶

Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, penegakan hukum menjalankan beragam fungsi vital yang diemban oleh aparat dan institusi terkait. Fungsi-fungsi ini meliputi fungsi preventif, represif, dan edukatif. Fungsi preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui upaya seperti penyuluhan hukum, pendidikan publik, serta sosialisasi norma kepada

⁶ Wirawan dan Komuna, "Pengampunan Pidana dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan", *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya* Vol. 3, No. 2 (2021), hal. 145–160.

masyarakat. Pendekatan ini berakar dari asumsi bahwa semakin tinggi kesadaran hukum publik, semakin rendah potensi pelanggaran yang terjadi.⁷

Sementara itu, fungsi represif dijalankan setelah terjadi pelanggaran hukum, melibatkan mekanisme penyelidikan, penangkapan, dan pemberian sanksi dengan tujuan memberikan efek jera (*retributive justice*) dan menegakkan keadilan bagi korban. Fungsi edukatif, meskipun sering dipandang bersinggungan dengan preventif, memiliki peran tersendiri sebagai proses mendidik masyarakat tentang sistem hukum dan konsekuensi hukum. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya dihindarkan dari pelanggaran, tetapi juga diberi pengetahuan tentang hak dan kewajiban serta mekanisme hukum yang berlaku.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak terjadi dalam ruang hampa, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan menentukan sejauh mana norma hukum dapat diimplementasikan secara efektif dalam masyarakat. Menurut, Soerjono Soekanto, yang mengidentifikasi lima faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, yaitu:⁸

a. Hukum

Faktor ini berkaitan dengan kualitas norma hukum, baik materiil maupun formal. Norma hukum yang tidak jelas, bertentangan, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat akan sulit ditegakkan secara efektif.

⁷ Fadhly Fadhly, “Kewenangan Polri dalam Upaya Preventif dan Represif terhadap Illegal Mining”, *Lex Administratum*, Vol. 9 No. 1 (2021), hal. 105–113.

⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, 42.

Hukum harus disusun dengan bahasa yang lugas, memenuhi asas keadilan, serta tidak multitafsir agar dapat ditegakkan secara konsisten.

b. Penegak Hukum

Keberhasilan penegakan hukum juga sangat bergantung pada integritas, kompetensi, dan profesionalisme para aparat penegak hukum.

c. Sarana Atau Fasilitas Pendukung

Sarana infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung proses penegakan hukum. Termasuk ketersediaan anggaran, teknologi, gedung pengadilan, laboratorium forensik, transportasi operasional, dan sumber daya manusia pendukung. Kurangnya fasilitas ini sering kali menyebabkan penundaan proses hukum dan kurang efektifnya pelaksanaan tugas oleh aparat.

d. Masyarakat

Masyarakat mencerminkan sejauh mana dukungan, partisipasi, serta kesadaran hukum dari warga negara dalam menegakkan hukum. Masyarakat yang tidak patuh hukum, apatis terhadap ketidakadilan, atau tidak memahami hak dan kewajibannya akan menghambat efektivitas norma hukum. Keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh sinergi antara aparat dan masyarakat sebagai objek maupun subjek hukum.

e. Kebudayaan hukum

Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan keyakinan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apabila budaya hukum

masyarakat lemah, seperti rendahnya kepercayaan terhadap hukum atau tingginya toleransi terhadap pelanggaran hukum, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan serius.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencemaran Nama

1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep tindak pidana merupakan salah satu konsep sentral dalam hukum pidana yang menjadi fondasi untuk memahami sistem pemidanaan secara utuh. Menurut Moeljatno, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melakukannya. Ia menekankan bahwa memahami tindak pidana tidak hanya sebatas mengetahui perbuatan apa yang dilarang, melainkan juga bagaimana perbuatan itu dikualifikasi sebagai sebuah delik dalam sistem hukum nasional. Rumitnya merumuskan definisi tindak pidana menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berbicara tentang pelanggaran norma, tetapi juga menyangkut aspek nilai, struktur sosial, dan pertanggungjawaban hukum individu.⁹

Istilah tindak pidana sendiri berasal dari terjemahan istilah Belanda *strafbaar feit*, yang mengandung arti “perbuatan yang dapat dipidana”. Dalam pengertian yuridis, suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan baik dalam bentuk

⁹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hal.74.

kesengajaan maupun kelalaian), serta dapat dipertanggungjawabkannya pelaku.¹⁰

Mengetahui definisi tindak pidana secara menyeluruh perlu diikuti dengan pemahaman terhadap unsur-unsur yang membentuknya. Unsur-unsur ini menjadi komponen penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Secara umum, unsur tindak pidana terbagi menjadi dua, yaitu:¹¹

a. Unsur Objektif

Unsur ini berkaitan dengan hal-hal di luar diri pelaku, terutama mengenai perbuatan itu sendiri dan akibat yang ditimbulkan. Unsur-unsur objektif mencakup:

- 1) Sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan;
- 2) Kualifikasi pelaku yang berkaitan dengan kapasitas atau identitas tertentu;
- 3) Hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat hukum yang ditimbulkan.

b. Unsur Subjektif

Unsur ini merujuk pada hal-hal yang berada dalam diri pelaku, termasuk sikap batin atau kehendaknya saat melakukan tindak pidana.

Unsur subjektif terdiri dari:

- 1) Kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa);

¹⁰Andi Hamzah, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal.41.

¹¹ Ahmad, R. & Wulandari, T, Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No.3 (2020), 467–484.

- 2) Adanya maksud tertentu, terutama dalam percobaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP “*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*”;
- 3) Motif atau niat khusus seperti yang ditemukan dalam kasus pencurian, penipuan, atau pemerasan.

2. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Istilah *pencemaran nama baik* terdiri dari dua komponen utama, yaitu *pencemaran* dan *nama baik*. Dalam konteks bahasa Indonesia, kata "pencemaran" dimaknai sebagai tindakan merusak atau mengotori, sedangkan "nama baik" merujuk pada kehormatan atau reputasi seseorang yang dihormati oleh masyarakat. Dengan demikian, pencemaran nama baik dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang merusak reputasi individu di hadapan publik.¹²

Dalam konteks hukum internasional, istilah ini dikenal dengan istilah *defamation*, yang terbagi menjadi dua bentuk utama: *slander* dan *libel*. *Slander* merujuk pada pencemaran nama baik secara lisan, sedangkan *libel* mengacu pada pernyataan fitnah dalam bentuk tulisan atau media permanen lainnya. Kedua bentuk ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjatuhkan

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pencemaran nama baik," diakses 18 Juli 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencemaran%20nama%20baik>.

kehormatan seseorang melalui pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan, yang disampaikan kepada pihak ketiga atau khalayak umum.¹³

Pencemaran nama baik merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum yang berkaitan langsung dengan penyerangan terhadap kehormatan dan reputasi seseorang. Dalam praktik hukum, istilah ini sering kali dipertukarkan dengan istilah "penghinaan", meskipun secara doktrinal keduanya memiliki perbedaan. Dalam ranah hukum pidana internasional, tindakan penghinaan biasa disebut dengan istilah *defamation*, yang merujuk pada tindakan yang menyebabkan kerugian terhadap nama baik atau kehormatan seseorang melalui pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan.¹⁴

Perkembangan teknologi dan komunikasi digital, khususnya media sosial, telah memperluas ruang lingkup terjadinya pencemaran nama baik. Tindakan penghinaan tidak lagi hanya terjadi dalam ruang fisik, tetapi juga dapat dilakukan secara daring (online), sehingga masuk dalam kategori tindak pidana *cyber*. Di Indonesia, perbuatan pencemaran nama baik di ruang digital diatur secara eksplisit dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa:

¹³ Panjaitan, H.R., "Defamation dalam Perspektif Hukum Internasional dan Penerapannya dalam Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3) (2021), hal. 346.

¹⁴ Amri Teguh Ramadhan & Ashabul Kahfi, Analisis Kebebasan Bermedia Sosial Pada Penyebaran Informasi Publik Bermuatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik, *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 4, No.1 (2022).

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".¹⁵

Pencemaran nama baik yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena memiliki karakteristik dan dampak yang jauh lebih masif dibandingkan dengan pencemaran nama baik secara konvensional. Melalui media digital seperti YouTube, konten bermuatan pencemaran, baik dalam bentuk gambar, foto, maupun video, dapat tersebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. Kecepatan dan luasnya jangkauan distribusi informasi ini meningkatkan potensi kerugian terhadap reputasi dan kehormatan seseorang, karena dapat diakses oleh siapa pun tanpa batas ruang dan waktu. Pelaksanaan UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3), juga perlu memperhatikan ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi UU ITE yang disahkan pada 23 Juni 2021 oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi UU ITE disebutkan bahwa muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diakses bukan merupakan tindak pidana penghinaan

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) UU ITE apabila berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau fakta. Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan absolut sesuai Pasal 45 ayat (5) UU ITE, yang berarti hanya dapat diproses jika korban sendiri mengadukan kepada aparat penegak hukum, kecuali apabila korban masih di bawah umur atau berada dalam perwalian. Korban sebagai pelapor harus merupakan individu dengan identitas spesifik, bukan institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.

Pemidanaan dalam pasal ini berfokus pada perbuatan pelaku yang secara sengaja (*dolus*) mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi yang memuat serangan terhadap kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu agar diketahui umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP. Kriteria “diketahui umum” meliputi unggahan di media sosial yang dapat diakses publik, penyiaran konten dalam grup percakapan terbuka yang dapat diikuti siapa saja tanpa moderasi, sehingga memungkinkan semua anggota untuk mengunggah dan membagikan informasi keluar. Sebaliknya, konten yang disebarkan melalui grup percakapan tertutup atau terbatas, seperti grup keluarga, pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, atau grup kampus, tidak termasuk dalam delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.¹⁶

Pencemaran nama baik terdiri atas dua unsur pokok, yakni tindakan pencemaran dan objek yang dicemarkan, yaitu reputasi atau kehormatan

¹⁶ Sitepu, Peni Anatasia, Herman Brahmana, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan UU ITE, Rewang Rencang : *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6. No.7 (2025).

seseorang. Tindak pidana ini dapat diklasifikasikan berdasarkan media yang digunakan yaitu konvensional atau digital. Pada pencemaran konvensional, penghinaan dilakukan melalui lisan atau tulisan, dan/atau ucapan yang bertujuan menghina atau memalukan seseorang di depan umum, ataupun karya tulis/gambar yang disebarluaskan dengan maksud melecehkan nama baik individu. Sebaliknya, dalam konteks digital, pencemaran nama baik memanfaatkan teknologi informasi, yang bisa berupa ucapan terekam, tulisan elektronik, atau konten multimedia yang dipublikasikan secara daring.¹⁷ Meskipun bentuknya serupa secara substansi, media digital memperluas dampak distribusi dan mempercepat penyebaran konten sehingga hukum pidana di Indonesia mengaturnya dalam UU ITE untuk menjawab tantangan tersebut.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk merusak atau menodai reputasi serta kehormatan seseorang di hadapan publik. Dalam konteks media sosial, tindakan ini mengalami peningkatan yang signifikan karena sifatnya yang tanpa batas ruang (*borderless*) dan berdampak jangka panjang (*timeless*) menegaskan bahwa karakteristik tersebut menjadikan pencemaran nama baik di ranah digital lebih kompleks dibandingkan dengan cara konvensional, sehingga diperlukan regulasi yang lebih ketat guna melindungi kepentingan individu tanpa

¹⁷ Ika Shinta Utami Nur Agustin dan Tomy Michael, "Pencemaran Nama Baik Oleh Warganet Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 4 (2022), hal. 30.

mengurangi kebebasan berekspresi.¹⁸ Oleh sebab itu, esensi dari pencemaran nama baik terletak pada niat pelaku untuk menjatuhkan martabat individu, yang pada akhirnya dapat menurunkan citra dan merusak kehormatan korban di mata masyarakat luas.

3. Unsur-Unsur Pidana Pencemaran Nama Baik

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (3) UU ITE, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Secara normatif, unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE meliputi:¹⁹

a. Perbuatan

Perbuatan yang dimaksud berupa tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Unsur ini mencakup segala bentuk aktivitas penyebaran informasi di ruang digital, baik melalui unggahan di media sosial, pengiriman pesan elektronik, maupun tindakan lain yang memungkinkan suatu konten diakses oleh publik.

b. Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

¹⁸ Putra, A. & Sari, N. (2021). "Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 2, 2021.

¹⁹ Sinta Dewi Rosadi, "Implikasi dan Karakteristik Delik Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 345–360.

Informasi atau dokumen elektronik tersebut harus mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dalam hal ini, pengertian penghinaan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui oleh umum, sedangkan fitnah merupakan bentuk pencemaran yang dilakukan dengan tuduhan yang diketahui tidak benar oleh pelaku. Oleh karena itu, tidak semua pernyataan yang bersifat negatif dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, melainkan harus memenuhi unsur menyerang kehormatan atau martabat seseorang secara nyata. Di sisi lain, kritik harus dibedakan dari pencemaran nama baik, karena kritik merupakan bentuk penyampaian pendapat yang didasarkan pada fakta dan bertujuan untuk kepentingan umum, sehingga tidak termasuk dalam kategori penghinaan.

c. Unsur Kesengajaan dan Tanpa Hak

Tindakan tersebut harus dilakukan secara sengaja dan tanpa hak. Artinya, pelaku memiliki kesadaran dan kehendak atas perbuatannya dalam menyebarluaskan informasi yang bermuatan penghinaan, serta tidak memiliki dasar pembenar atau alasan yang sah secara hukum. Unsur ini menjadi penting untuk membedakan antara perbuatan yang memang ditujukan untuk menyerang

kehormatan seseorang dengan perbuatan yang dilakukan dalam rangka menjalankan hak kebebasan berekspresi.

Penafsiran terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa delik pencemaran nama baik dalam UU ITE merupakan delik aduan dan harus dimaknai sejalan dengan ketentuan penghinaan dalam KUHP. Mahkamah juga menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak boleh digunakan untuk mengkriminalisasi kritik, pendapat, atau ekspresi yang sah dalam masyarakat.²⁰ Dengan demikian, penerapan pasal ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat.

f. Tinjauan Umum Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Perkembangan teknologi komunikasi telah menjadikan media sosial sebagai salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan modern. Kehadirannya tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana komunikasi, melainkan juga sebagai ruang interaksi global yang melampaui batas geografis dan sosial. Secara etimologis, istilah “media” dipahami sebagai sarana penyampaian informasi, sementara “sosial” berasal dari kata Latin

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2021. Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

socius yang berarti tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bersama. Dalam konteks ini, media sosial dipandang tidak hanya sebagai instrumen komunikasi, melainkan juga sebagai ruang pembentukan identitas digital individu. Sebagaimana dikemukakan Boyd dan Ellison (2019), media sosial memiliki peran penting dalam membentuk representasi diri di dunia maya, yang implikasinya dapat meluas pada potensi konflik hukum, termasuk pencemaran nama baik, karena identitas daring sama sensitifnya dengan identitas di dunia nyata.²¹

Adapun, pengertian lain menurut Kaplan dan Haenlein, media sosial merupakan kumpulan aplikasi berbasis internet yang dibangun berdasarkan paradigma Web 2.0. Platform ini memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten oleh pengguna (*user-generated content*), sehingga mendorong interaksi dan kolaborasi secara online.²² Berbagai bentuk media sosial yang mereka identifikasi meliputi jejaring sosial, forum, blog, *microblogging*, wiki, podcast, hingga media berbagi visual seperti gambar dan video, serta sistem penilaian dan sistem penandaan konten digital (*social bookmarking*). Kategori ini menegaskan bahwa media sosial bukan hanya alat komunikasi satu arah, melainkan ekosistem digital yang memfasilitasi komunikasi dua arah, kreasi, dan distribusi konten yang bersifat sosial dan partisipatif.

²¹ Danah M. Boyd & Nicole B. Ellison, "Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship," *Journal of Computer-Mediated Communication* 13, no. 1 (2019): 210–230.

²² Rahman, M. A., & Ramdani, S, "Definisi Media Sosial dalam Perspektif Web 2.0: Tinjauan Literatur Komprehensif," *Jurnal Teknologi & Sosial Media*, Vol. 3 No. 1 (2021, hal. 15–23.

2. Fungsi Media Sosial

Media sosial saat ini telah menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan masyarakat global. Di tengah arus deras globalisasi dan kemajuan teknologi, media sosial berkembang sebagai alat komunikasi digital yang tidak hanya menghubungkan individu secara luas, tetapi juga menyediakan beragam fungsi yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Platform ini menjadi ruang partisipatif yang memungkinkan individu untuk terlibat aktif dalam komunikasi, kolaborasi, dan pertukaran informasi secara dinamis. Fungsi media sosial dapat dikategorikan ke dalam beberapa peran utama sebagai berikut:²³

- a. Sarana Komunikasi**
- b. Alat Personal Branding**
- c. Media Usaha dan Wirausaha**
- d. Sarana Pemasaran Digital (Marketing)**

3. Klasifikasi Media Sosial

Jenis-jenis media sosial dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan karakteristik interaksi penggunaannya. Berdasarkan klasifikasi yang disampaikan oleh Kaplan dan Haenlein, terdapat enam tipe utama media sosial yang berbeda dalam tujuan dan cara penggunaannya:²⁴

- a. Proyek Kolaboratif**

²³ Ayu Azizah Raodhatur Rahma, Hilma Ardianti, dan Khaliq Firman, "Peran Media Sosial dalam Dinamika Sosial Masyarakat Kontemporer," *Jurnal Komunikasi Digital dan Penyiaran Islam*, Vol. 1, No. 2 (2024), hal. 28.

²⁴ Hendra Junawan and Nurdin Laugu, "Eksistensi Media Sosial, Youtube, Instagram Dan Whatsapp Ditengah Pandemi Covid-19 Dikalangan Masyarakat Virtual Indonesia," *Baitul 'Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 4, No. 1 (2021), hal. 41–57.

Jenis ini memungkinkan pengguna bekerja sama untuk membuat atau memodifikasi konten tertentu secara terbuka. Platform seperti *Wikipedia* menjadi contoh yang populer, di mana setiap pengguna dapat menambahkan, mengubah, atau menghapus konten demi memperkaya informasi yang tersedia secara kolektif.

b. Blog dan Microblog

Kategori ini mencakup media sosial yang memungkinkan pengguna untuk membagikan pemikiran, aktivitas, atau informasi pribadi secara ringkas. *Twitter* menjadi representasi khas dari *microblogging*, di mana pengguna dapat berkomunikasi dalam format terbatas karakter, berbagi opini, mengikuti isu terkini, dan membangun jaringan sosial.

c. Komunitas Konten (*Content Communities*)

Platform ini memfokuskan diri pada distribusi dan berbagi beragam jenis konten, seperti video, gambar, atau musik. *YouTube* adalah contoh utama, di mana pengguna dapat menonton, mengunggah, dan menyebarkan konten ke audiens global.

d. Situs Jejaring Sosial (*Social Networking Sites*)

Media sosial jenis ini menekankan pada hubungan antar pengguna melalui profil digital dan fitur interaksi seperti komentar, pesan, dan unggahan konten visual. *Instagram* dan *LINE* termasuk dalam kategori ini karena memungkinkan pengguna berbagi foto dan membangun koneksi sosial secara daring.

e. Dunia Permainan Virtual (*Virtual Game Worlds*)

Merupakan platform berbasis dunia maya yang mensimulasikan pengalaman bermain game secara imersif. Pengguna berinteraksi melalui avatar dalam lingkungan yang menyerupai dunia nyata, seperti dalam game *World of Warcraft*.

f. Dunia Sosial Virtual (*Virtual Social Worlds*)

Jenis ini memungkinkan pengguna menciptakan kehidupan sosial digital yang menyerupai kehidupan nyata secara lebih bebas. Dalam platform seperti *Second Life*, pengguna dapat berinteraksi, membangun komunitas, dan menjalankan aktivitas sosial dalam lingkungan virtual.

g. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resort Kota Malang

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian dipahami sebagai instrumen negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Satjipto Rahardjo, dengan mengutip Bitner, menekankan bahwa polisi merupakan aktor utama dalam mewujudkan keteraturan sosial karena mereka yang mengimplementasikan secara konkret tujuan hukum di lapangan.²⁵ Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan dua dimensi kepolisian, yaitu sebagai fungsi pemerintahan dan sebagai institusi resmi negara yang diberi kewenangan berdasarkan hukum.²⁶ Secara historis, istilah "polisi" berakar

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 111.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dari kata Yunani "*politea*" dan "*polis*" yang semula mencakup keseluruhan aktivitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat di negara kota, lalu mengalami penyempitan makna hingga merujuk pada urusan keduniawian semata.²⁷ Perkembangan istilah ini kemudian melahirkan berbagai istilah serupa dalam bahasa Eropa hingga akhirnya dikenal sebagai "polisi" dalam bahasa Indonesia. Dalam konteks modern, anggota Polri dikategorikan sebagai pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman umum, sedangkan istilah "kepolisian" dimaknai baik sebagai lembaga pemerintahan yang tersusun secara struktural maupun sebagai fungsi negara dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, dan pelayanan publik.²⁸

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Polri mencakup tiga aspek utama, yakni menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, khususnya pada penanganan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, Polri masih menghadapi sejumlah hambatan. Nurhidayat (2022) dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* mencatat bahwa tantangan terbesar terletak pada keterbatasan kemampuan digital forensik serta kuatnya tekanan opini

²⁷ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005) hal 5.

²⁸ Iskandar, Jean Daryn Hendar, *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Lex Administratum, Vol. VI, No.4* (2023).

publik, yang pada akhirnya dapat memengaruhi objektivitas aparat dalam menjalankan proses penegakan hukum.²⁹

Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa kepolisian memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yaitu:³⁰

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 14 menjelaskan bahwa dalam rangka menjalankan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki sejumlah tanggung jawab yang harus dilaksanakan:³¹

- 1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

²⁹ Nurhidayat, "Tantangan Penegakan Hukum dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 421–439.

³⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, *Op. Cit.*, hal. 6.

³¹ *Ibid.*, hal. 6-7.

- d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai ketentuan-ketentuan penyelidikan dan penyidikan ini, lebih jelasnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diantaranya menguraikan pengertian penyidikan, penyelidikan, penyidik dan penyidik serta tugas dan wewenangnya.
- h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan 14, Polri secara umum memiliki kewenangan tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut, antara lain:³²

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

³² Ibid., hal. 7-8.

- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional

3. Profil Polres Malang Kota

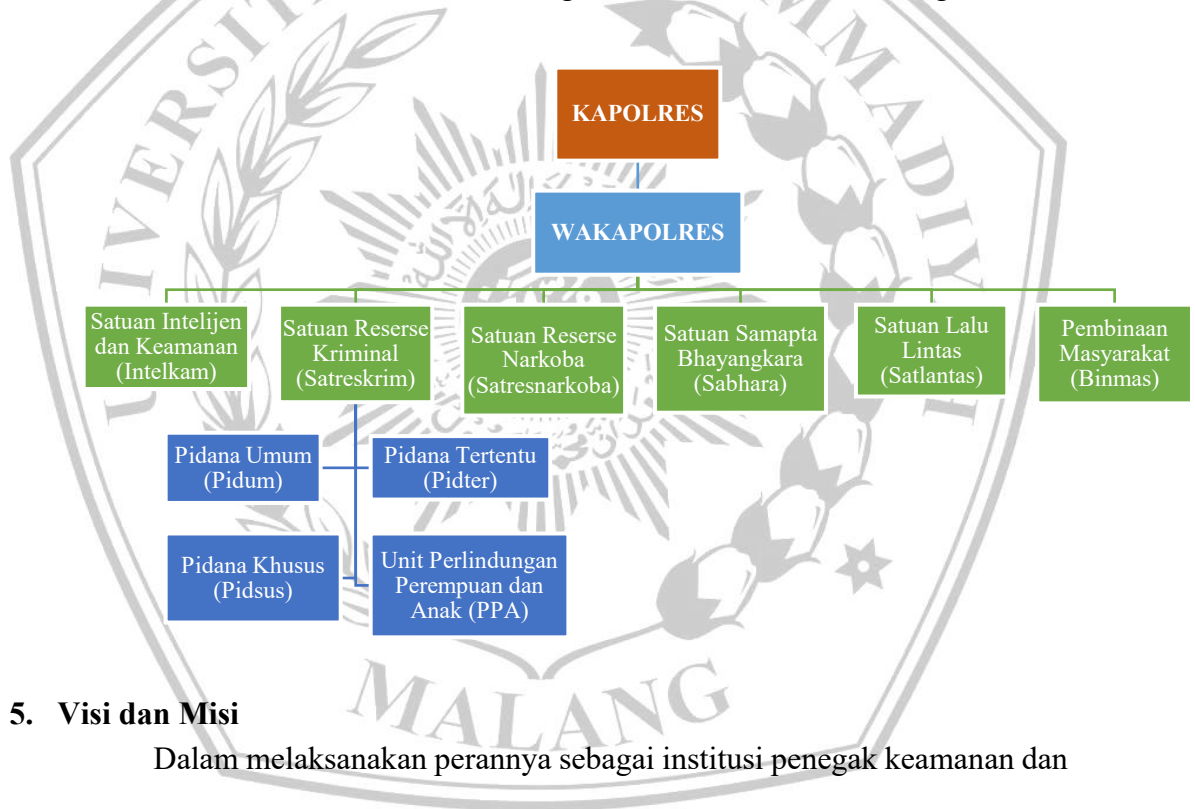
Penelitian ini diselenggarakan di Kepolisian Resor Kota Malang yang berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 19, Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Polresta Malang Kota memiliki posisi strategis dalam menjalankan fungsi pemeliharaan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah yuridiksinya. Secara geografis, posisi institusi ini yang terletak di pusat Kota Malang memberikan aksesibilitas yang optimal bagi masyarakat dalam mengakses layanan kepolisian. Mengingat karakteristik wilayah Kota Malang yang memiliki densitas populasi tinggi serta kompleksitas dinamika sosial yang signifikan, wilayah ini sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang berkaitan dengan upaya pemeliharaan stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Kondisi demografis dan sosial tersebut menjadikan Polresta Malang Kota sebagai objek penelitian yang relevan untuk dikaji dalam konteks penyelenggaraan fungsi kepolisian di wilayah perkotaan.

Berdasarkan hal tersebut, kajian ini menitikberatkan pada cara Polresta Malang Kota melaksanakan tugas dan perannya dalam penegakan hukum serta pemeliharaan stabilitas keamanan di daerah kerjanya. Di samping itu, Polresta Malang Kota juga memiliki peran penting dalam menyediakan layanan kepada masyarakat, termasuk penanganan kasus pencemaran nama

baik melalui investigasi mendalam, serta proses hukum yang adil untuk melindungi reputasi individu dan institusi dari tuduhan yang tidak berdasar. Dengan susunan organisasi yang mencakup berbagai unit kerja, seperti Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim), Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas), dan Satuan Sabhara, Polresta Malang Kota berusaha melaksanakan tugasnya dengan profesional dan tanggap terhadap keperluan masyarakat.

4. Struktur Organisasi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Polresta Kota Malang



5. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan perannya sebagai institusi penegak keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Malang, Polresta Malang Kota berlandaskan pada visi dan misi yang menjadi arah dan pedoman utama dalam setiap pelaksanaan tugas. Visi dan misi tersebut dirumuskan guna menjamin bahwa seluruh aktivitas dan kebijakan kepolisian dilakukan secara profesional, transparan, dan adil demi kepentingan seluruh lapisan

masyarakat. Adapun visi dan misi tersebut menjadi fondasi dalam merumuskan setiap kebijakan dan tindakan operasional kepolisian di wilayah hukumnya, yaitu :

a. **Visi**

Tercapainya pelayanan yang optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya supremasi hukum, stabilitas keamanan dalam negeri yang kokoh, serta terbangunnya kerja sama kepolisian yang bersifat proaktif.

b. **Misi**

- 1) Melakukan upaya deteksi dan peringatan secara dini melalui berbagai kegiatan atau operasi yang mencakup penyelidikan, pengamanan, serta penggalangan.;
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang mudah diakses, cepat tanggap, serta menjunjung tinggi prinsip kesetaraan tanpa adanya diskriminasi;
- 3) Menyelenggarakan pengamanan dan pengaturan lalu lintas guna memastikan situasi yang tertib dan aman, serta menjamin kelancaran pergerakan orang maupun barang;
- 4) Menjamin efektivitas dalam upaya penanganan dan penyelesaian berbagai bentuk gangguan terhadap keamanan dalam negeri;

- 5) Mengembangkan pendekatan perpolisian yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum;
- 6) Melaksanakan penegakan hukum secara profesional dengan menjunjung tinggi objektivitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas guna mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat;
- 7) Mengelola seluruh sumber daya Polri secara modern dan profesional, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional kepolisian;
- 8) Membangun sistem kerja sama kepolisian yang sinergis dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga internasional, serta elemen masyarakat guna memperkuat kemitraan dan jaringan kerja (*networking*) dalam menjalankan fungsi kepolisian.